



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor : 04/Pdt.P/2016/PN.Gns

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari :

N a m a : **RUSTARIO ;**
Tempat / tanggal lahir : Bangun Rejo / 03 Maret 1995 ;
Jenis kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Alamat : Dusun V, RT/RW 001/005 Desa Bangun Rejo, Kec.
Bangunrejo, kabupaten Lampung Tengah;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON ;**

Pengadilan Negeri tersebut;

- Telah membaca berkas permohonan Pemohon;
- Telah memperhatikan surat-surat bukti;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 03 Juni 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Karang tanggal 03 Juni 2016 di bawah Register Nomor : 04/Pdt.P/2016/PN.Gns, yang isinya berbunyi sebagai berikut :

- Bahwa pemohon lahir di Bangun Rejo pada Tanggal 03 Maret 1995, anak perempuan dari suami istri yang bernama ayah TASRIP dan ibu RUMSIYAH, sebagaimana akta kelahiran Nomor: 1802-LT-31122013-0419 yang dikeluarkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah pada tanggal 31 Desember 2013;
- Bahwa sejak lahir Pemohon telah diberi nama oleh orangtua Pemohon dengan nama RUSTARIO;
- Bahwa dalam kutipan Akta Kelahiran pemohon tersebut tertulis telah lahir RUSTA RIU anak perempuan dari ayah TASRIP dan Ibu RUMSIYAH untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibetulkan menjadi telah lahir RUSTARIO anak perempuan dari ayah TASRIP dan ibu RUMSIYAH;

- Bahwa oleh karena Akta Kelahiran tersebut tidak sesuai dengan dokumen-dokumen maka selanjutnya untuk kepentingan pemohon, pemohon hendak membetulkan Akta Kelahiran tersebut;
- Bahwa saat ini Pemohon berdomisili di Dusun V, RT/RW 001/005, Desa Bangun Rejo, Kec. Bangunrejo, Kabupaten Lampung Tengah dan oleh masyarakat setempat, Pemohon juga lebih dikenal dengan nama RUSTARIO;
- Bahwa oleh karena pemohon ingin kembali menggunakan nama asli Pemohon hasil dari pemberian orangtua kandung Pemohon secara tetap dan juga nama tersebut yang lebih dikenal oleh masyarakat luas guna memudahkan Pemohon dalam bersosialisasi dengan masyarakat dan guna untuk membetulkan Akta Kelahiran Pemohon tersebut, maka untuk itu Pemohon memerlukan adanya Penetapan dari Pengadilan untuk menggunakan nama asli Pemohon yaitu RUSTARIO;
- Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon, bersama ini Pemohon lampirkan sebagai berikut :
 - Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - Fotocopy Kartu Keluarga;
 - Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran;
 - Fotocopy Ijazah terakhir;
 - Fotocopy Surat Keterangan Nikah kedua Orangtua Pemohon;

Berdasarkan alasan-alasan yang Pemohon haturkan tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon mohon kehadiran yang terhormat Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih untuk berkenan memeriksa permohonan ini dan memberikan Penetapan sebagai berikut :

- 1 Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
- 2 Memberi ijin kepada Pemohon untuk menggunakan nama Pemohon dari RUSTARIO menjadi RUSTARIO;
- 3 Memerintahkan kepada pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di Lampung Tengah untuk melakukan pembetulan dengan membuat Catatan Pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil menurut Undang-Undang;
- 4 Menetapkan semua biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau : Apabila Pengadilan Negeri Gunung Sugih berpendapat lain, mohon
Penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan dan setelah dibacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang telah diberi materai dan telah disesuaikan dengan aslinya. Surat-surat bukti tersebut berupa :

- 1 Fotocopy Surat Keterangan Menikah antara TASRIP dengan RUMSIYAH No.300/BR.5/VI/2016 tertanggal 08 Juni 2016, diberi tanda P-1;
- 2 Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama RUSTARIO, NIK. 1802024303950004, diberi tanda P-2;
- 3 Fotocopy Kartu Keluarga atas nama TASRIP, No. 1802021505052825, diberi tanda P-3;
- 4 Fotocopy Akte Kelahiran atas nama RUSTA RIU No. AL6130171492 tertanggal 31 Desember 2013, diberi tanda P-4;
- 5 Fotocopy Ijazah Paket C No. 12PC0119131 atas nama RUSTARIO, diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan saksi yang dihadirkan oleh Pemohon, yakni :

1. Saksi **EKO PUJianto**, memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon karena Pemohon adalah tetangga Saksi;
 - Bahwa Pemohon dilahirkan pada Tanggal 03 Maret 1995 dan anak perempuan dari suami istri yang bernama ayah TASRIP dan ibu RUMSIYAH;
 - Bahwa nama Pemohon sejak kecil adalah RUSTARIO;
 - Bahwa ada kesalahan penulisan pada Akta Kelahiran yaitu RUSTA RIU yang seharusnya RUSTARIO;
 - Bahwa Pemohon adalah anak kedua dari 3 (tiga) bersaudara;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan menyatakan tidak keberatan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **JUWITA RAHAYU**, memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon sejak lama, karena teman satu sekolah;
- Bahwa pemohon memang bersekolah di sekolah yang sama dengan saksi, namun Pemohon dan saksi tidak sekelas, karena Pemohon merupakan adik kelas saksi;
- Bahwa setahu saksi nama pemohon adalah RUSTARIO;
- Bahwa ada kesalahan penulisan pada Akta Kelahiran yaitu RUSTA RIU yang seharusnya RUSTARIO;
- Bahwa Pemohon adalah anak kedua dari 3 (tiga) bersaudara;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon adalah seperti diuraikan dalam surat permohonannya tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan saksi-saksi dan fotocopy surat-surat bukti P-1 sampai dengan P-5 yang setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, yang semuanya telah diberi materai secukupnya, oleh karena itu surat-surat bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat bukti dan keterangan saksi tersebut diatas maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon dilahirkan pada Tanggal 03 Maret 1995 Bahwa sejak lahir Pemohon telah diberi nama oleh orangtua Pemohon dengan nama RUSTARIO;
- Bahwa benar Pemohon merupakan anak perempuan dari suami istri yang bernama ayah TASRIP dan ibu RUMSIYAH;
- Bahwa benar dalam kutipan Akta Kelahiran pemohon tersebut terdapat kesalahan penulisan nama Pemohon tang tertulis RUSTA RIU, dimana seharusnya tertulis RUSTARIO anak perempuan dari ayah TASRIP dan ibu RUMSIYAH;
- Bahwa benar oleh karena Akta Kelahiran tersebut tidak sesuai dengan dokumen-dokumen maka selanjutnya untuk kepentingan pemohon, pemohon hendak membetulkan Akta Kelahiran tersebut melalui penetapan Pengadilan Negeri Gunung Sugih;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Pengadilan berpendapat bahwa tujuan permohonan Pemohon adalah untuk kepentingan Pemohon di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 sampai dengan P-5 maka permohonan pemohon tersebut tidaklah bertentangan dengan Hukum karena sesuai dengan fakta atau keadaan yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka menurut Pengadilan bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan menurut hukum dan karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan peraturan-peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2 Menyatakan Memberi izin kepada Pemohon untuk mengubah nama Pemohon dari RUSTA RIU menjadi RUSTARIO;
- 3 Memerintahkan kepada pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di Lampung Tengah untuk mengubah nama tersebut dengan membuat Catatan Pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil menurut Undang-Undang;
- 4 Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Kamis**, tanggal **16 Juni 2016**, oleh kami **GALANG SYAFTA ARSITAMA, SH. MH.**, Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan didampingi oleh **JON KENNEDI, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih dan dihadapan Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Tersebut,

JON KENNEDI, SH

GALANG SYAFTA ARSITAMA, SH. MH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- PNBP	Rp 5.000,-
- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Biaya Panggilan	Rp. 125.000,-
- <u>Biaya Proses</u>	<u>Rp. 50.000,-</u>

J u m l a h = Rp 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)